

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Implementasi kebijakan internasional mengenai hak anak penyandang disabilitas mendapat sorotan tajam banyak pihak, pengabaian terhadap kelompok ini di saat pandemi COVID-19 semakin meningkat. *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dengan tegas menyatakan bahwa terdapat 80% anak penyandang disabilitas di Eropa Timur dan Timur Tengah seperti India telah kehilangan akses layanan kebutuhan sehari-hari, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan fasilitas umum lainnya.<sup>1</sup> Ditambahkan bahwa pemerintah pada skala global telah gagal, dengan menyebutkan sekitar 50% tidak berhasil, hanya 38% berhasil dan sisanya sebanyak 5% tidak tersedia data, bahkan tidak melakukan partisipasi.<sup>2</sup>

Anak-anak penyandang disabilitas dinyatakan sebagai populasi yang berisiko tinggi dan masyarakat yang rentan terhadap dinamika perubahan pada saat pandemi COVID-19.<sup>3</sup> Pembahasan mengenai kasus yang sudah terjadi dan sampai saat ini masih berlangsung, dan menjadi tanda tanya kepada masyarakat global. Memasuki masa pandemi, banyak sekali fenomena besar yang berimbas kepada anak-anak. Namun, kasus terhadap isu anak sudah ada sejak lama dan tidak dapat

---

<sup>1</sup> Palusci, V. J., Nazer, D., Greydanus, D. E., & Merrick, J. 2017. Children with disabilities. *Child Abuse: Children with Disabilities*, 3–20. <https://doi.org/10.4337/9781786433138.00033>

<sup>2</sup> IBID.

<sup>3</sup> Shabnam, S., & Hossain, F. 2021. *Dealing With Children With Disabilities During Covid 19: a Syrian Introduction*. November, 0–15.

dipungkiri faktanya jika angka korban anak dapat mengalami peningkatan angka dan spesifikasi tersebut membuktikan bahwa masyarakat global cenderung tidak serius dalam menangani isu anak. Faktor lain yang cenderung terlihat adalah permasalahan sosial-ekonomi yang berdampak pada kemiskinan, kesehatan, dan perawatan.

Penyebab kesenjangan seperti faktor sosial-ekonomi, menghambat seluruh proses kelancaran siklus hidup seperti perputaran uang dalam sistem perekonomian. Kemudian dilihat kembali bahwa hal tersebut menjadi akar permasalahan baru. Terdapat faktor kesenjangan seperti kelayakan hidup di Amerika Selatan yang membekas karena sejarahnya dan dijulukinya sebagai “*America’s Backyard*”. Teknologi yang tertinggal seperti pertanian, instabilitas politik yang berimbas pada negara yang gagal memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal tersebut didukung faktor budaya termasuk cara berpikir, kepercayaan, nilai-nilai dan norma setempat yang turut mempengaruhi evolusi masyarakat yang tumbuh tanpa kematangan rohani dan intelektual.

Kemudian selain faktor sosial ekonomi, dewasa ini dunia diperhadapkan dengan konflik bersenjata, yang tidak jarang merenggut banyak jiwa termasuk anak-anak dan bahkan meninggalkan kecacatan. Korban jiwa tersebut tidak berskala kecil, tentu mempengaruhi dinamika sosial yang sudah terbentuk. Sering pula terjadi bahwa anak dijadikan sebagai produk militer yang mencapai 300,000 anak lebih, belum termasuk yang tidak terdata.<sup>4</sup> Sudah sejak lama seorang anak dipaksa untuk mengangkat senjata, dan kejadian ini sudah terjadi pada perang

---

<sup>4</sup> Commission, E. (2003). *EU Guidelines on Children and Armed Conflict*. (December), 1–13.

dingin. Kemudian pada konflik Israel-Palestina dalam bentuk bom bunuh diri.<sup>5</sup> Perang dingin Amerika yang melibatkan 250,000-420,000 anak laki-laki.<sup>6</sup> Perang Taliban di Afghanistan yang melibatkan sampai dengan 8,000 anak.<sup>7</sup> Ledakan bom pada saat Perang Vietnam tahun 1964-1975 yang menyebabkan lansia Vietnam mengalami disabilitas hari ini. Hal sederhana tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tentunya anak dalam konflik bersenjata dapat terlantarkan pula, dari faktor angkat senjata dan korban konflik. Kejadian tersebut masih berlangsung sampai saat ini seperti isu keterlibatan anak di Sudan Selatan untuk melakukan angkat senjata.

Miris jika anak-anak yang seharusnya memiliki kehidupan layak hanya saja terlantarkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang dapat mengubah dunia. Sangat disayangkan karena kondisi anak yang masih dalam masa pertumbuhan diberikan asupan yang kurang layak. Mereka bermain senjata seakan-akan itu adalah sebuah mainan, kemudian mereka mendapatkan doktrin yang dapat mengancam nyawanya sendiri. Namun secara psikologis dan fisik, anak masih memiliki kemungkinan terjerumus pada hal lain.

Contoh sederhana, kasus eksploitasi anak pada perusahaan tembakau di Indonesia sudah sejak masa kalam Indonesia, yaitu masa kolonial. Pekerjaan tersebut membawa dampak sampai hari ini seperti di Lombok Tengah, Probolinggo,

---

<sup>5</sup>“Erased In A Moment: Suicide Bombing Attacks Against Israeli Civilians Human Rights Watch New York • Washington • London • Brussels”. 2002. Akses pada September 9, 2022. <http://www.hrw.org>.

<sup>6</sup> Helen Brocklehurst. (2007). Loc Cit. p 449.

<sup>7</sup> Wessells, M & Kostelny, K.. *After the Taliban: A Child Focussed Assessment in the Northern Afghan Provinces of Kunduz, Takhar, and Badakshan*. CCF International. Richmond, VA, 2002.

Jember, dan masih banyak lagi. Anak yang menjadi pekerja di Lombok Tengah dan Probolinggo memberikan dampak sampai mengalami kerusakan fungsional tubuh.<sup>8</sup> Menurut data SEMERU Research Institute pekerja anak di perkebunan tembakau mencapai 70,4% di Lombok Tengah dan 10,7% Probolinggo.<sup>9</sup> Pekerjaan tersebut memberikan dampak disabilitas pada orang dewasa bahkan anak. Anak mengalami gangguan kulit dan penurunan fungsional otak serta dilanda dengan penyakit lainnya yang mencapai 10% pada setiap distrik.<sup>10</sup>

Tentu hak anak merupakan salah satu isu global yang lama menjadi perhatian besar. Sederhananya yang mungkin tidak kita sadari pada era globalisasi ini adalah dari data seorang anak. UNICEF mengatakan bahwa situs daring untuk permainan anak menyebabkan sebanyak lebih 3,3 juta data detail dari seorang anak diambil untuk memenuhi kepentingan pasar dalam membuat produk dan menyebabkan sampai 6,4 juta anak terambil data detailnya termasuk foto dan alamat tinggal. Perbuatan tersebut memberikan rasa kecemasan yang tinggi terhadap keselamatan dan keamanan anak, dan tentu tidak seluruh anak beruntung dalam mencari jalan keluar. Keresahan berbagai isu yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, namun gambaran besar dari isu ini adalah anak penyandang disabilitas yang terlantarkan.

*United Nations Convention on the Rights of The Child (UNCRC)* menegaskan pada artikel 23 bahwa anak yang memiliki cacat mental atau fisik harus

---

<sup>8</sup> Andrina, M., Alifia, U., Fatah, A. R., & Rezanti, P. P. 2020. *Baseline Study on Child Labour in Tobacco-Growing Areas in Indonesia Baseline Study on Child Labour in Tobacco-Growing Areas in Indonesia*. SMERU Research Report, 2020. Hal 6

<sup>9</sup> IBID, Hal. 1.

<sup>10</sup> IBID, Hal. 25.

menjunjung kehidupan yang utuh dan layak. Kemudian negara pihak harus saling membantu dalam menangani seperti perawatan khusus dan bertanggung jawab pada perawatannya dengan dana bantuan.<sup>11</sup> UNCRC memberikan sebuah gambaran terhadap hak anak penyandang disabilitas, konvensi tersebut dengan lantang memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang seharusnya diberikan. Walaupun UNCRC tidak terlihat mencolok, UNCRC memberikan sebuah gambaran HAK anak kepada masyarakat global, hingga dijadikan sebuah acuan utama untuk menjunjung kesejahteraan anak pada tingkat lokal.

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap hak anak, dan pada era globalisasi ini banyak sekali kepentingan kolektif yang sering muncul pada ajang internasional. UNICEF memberikan data bahwa 1 dari 10 anak menderita disabilitas, dan 24% dari anak-anak penyandang disabilitas tidak mendapatkan perawatan yang responsif.<sup>12</sup> Namun dalam pembahasan mengenai anak penyandang disabilitas yang diungkit pada *United Nations Security Council* (UNSC) tidaklah banyak. Maka keterlibatan dari institusi serta aktor non-pemerintah dapat memberikan bantuan yang besar terhadap penanganan isu. Bentuk bantuan seperti dari institusi yaitu PBB pada *Child Protection Staff in United Nations Peace Operations*. Bentuk nyatanya adalah 2017 *Child Protection*

---

<sup>11</sup> “UNCRC”. The Children and Young People's Commissioner Scotland, August 2, 2021. Diakses pada 18 Desember 2022 <https://www.cypcs.org.uk/rights/uncrc/full-uncrc/#28>.

<sup>12</sup> *One in 10 children worldwide live with disabilities*. UN News. Diakses September 9, 2022. <https://news.un.org/en/story/2021/11/1105412>.

*Policy* dimana peraturan tersebut berfungsi untuk menjadi alat pengawasan dalam pembangunan dan perlindungan anak dalam misi perdamaian.<sup>13</sup>

Menegaskan dari banyak isu anak yang sudah disebutkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mendesak isu tersebut dengan menghasilkan *United Nations Convention of Rights of Person with Disabilities* (UNCRPD). Konvensi tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat global terhadap isu masyarakat yang menyanggah disabilitas. UNCRPD sudah melakukan adopsi pada 31 Desember 2006, New York dan berlaku pada 3 Mei 2008.<sup>14</sup> Hadirnya UNCRPD dinilai sebagai instrumen dan alat untuk menjembatani relasi dengan masyarakat penyandang disabilitas. Kesadaran tersebut muncul dan dinyatakan tanda bahwa kepedulian terhadap masyarakat penyandang disabilitas sudah menjadi sorotan serta hadirnya UNCRPD sudah menjadi alat yang menjembatani antara yang membutuhkan.

Tidak hanya itu, selain UNCRPD spesifikasi hak anak penyandang disabilitas akan menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini. Konvensi PBB mengenai hak anak merupakan salah satu pilar yang memegang relevansi paling kuat terhadap pembahasan hak anak-anak. Konvensi Internasional tersebut menetapkan untuk kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dari anak. CRC berhasil ditetapkan dalam hukum internasional oleh PBB pada 20 November 1989, dan mulai berjalan pada September 1990.<sup>15</sup> Prinsip CRC menyinggung

---

<sup>13</sup> Operations, Peace. *Manual for Child Protection Staff in United Nations*. (2019).

<sup>14</sup> *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. United Nations Enable. Diakses September 9, 2022. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html#Fulltext>.

<sup>15</sup> Pais, Marta Santos, and Susan Bissell. "Overview and implementation of the UN Convention on the Rights of the Child." *The Lancet* 367, no. 9511 (2006): 689-690

mengenai kesetaraan terhadap hak anak dan pemberlakuan implementasi yang sudah terdapat perjalanan signifikan oleh banyak aktor.

*The Permanent Mission of The Republic of Indonesia to The United Nations and Other International Organisations in Geneva* memberikan laporan mengenai hak pada orang disabilitas pada tahun 2011.<sup>16</sup> Kementerian Sosial juga melaporkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 terdapat 22.9 juta atau setara dengan 8.5% dari jumlah penduduk Indonesia adalah masyarakat penyandang disabilitas.<sup>17</sup> Indonesia sudah mengambil perannya dalam menjalankan agenda internasional mengenai hak masyarakat disabilitas, dan banyak sekali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut prihatin serta berpartisipasi dalam aksi tersebut. Sedangkan untuk anak penyandang disabilitas, menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 hanya 56% anak penyandang disabilitas dapat menyelesaikan sekolah dasar, dan 3 dari 10 anak penyandang disabilitas tidak menempuh pendidikan. Namun kerisauan tersebut masih kurang mencukupi kehidupan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.<sup>18</sup>

Membuktikan bahwa pada era globalisasi ini, dibutuhkan kerja sama yang saling membahu dalam menyelesaikan isu global. Kehadiran kerja sama tersebut tentu melibatkan tidak hanya negara, namun aktor non-negara pula seperti

---

<sup>16</sup>*Permanent Mission of the Republic of Indonesia , To the United Nations, New York*, n.d. 2010. Diakses September 2022. <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/read/statement-at-the-united-nations-security-council-debate-on-peace-and-security-in-africa-the-centrality-of-preventive-diplomacy-conflict-prevention-and-resolution/3210/etc-menu>.

<sup>17</sup>*Kemensos dorong aksesibilitas informasi ramah penyandang disabilitas*. n.d. <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>

<sup>18</sup>Yanuar. *Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan*. 2021. Diakses September 9, 2022. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/hari-disabilitas-internasional-2021:-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19>.

*Multinational Corporation (MNCs), Non-Government Organization (NGOs), dan Institusi internasional. Melibatkan aktor dalam menangani anak disabilitas pada masa pandemi COVID-19 akan mempermudah pencapaian kepentingan kolektif. Hingga fenomena *Interdependence* sangat terlihat untuk penanganan isu anak disabilitas di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Upaya dari aktor-aktor yang melibatkan dirinya dalam melakukan implementasi konvensi besar merupakan kesempatan untuk membuka pintu dalam pencapaian hidup yang layak dan sejahtera di Indonesia.*

Penelitian ini secara khusus akan membahas mengenai implementasi dari UNCRPD di Indonesia melalui aktor negara, non-negara, dan institusi internasional. Anak-anak penyandang disabilitas akan menjadi sorotan dalam penelitian ini khususnya pada masa COVID-19. Masa pandemi menjadi rintangan dalam penanganan anak penyandang disabilitas, dan tentu dari penelitian ini penulis akan menelaah bagaimana implementasi UNCRPD di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah memberikan garis besar pada penjelasan mengenai United Nations Convention of Rights of Person with Disabilities (UNCRPD) dan kesenjangan dari hak anak penyandang disabilitas, penulis merumuskan satu pertanyaan untuk rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana implementasi *United Nations Convention of Rights of Person with Disabilities* (UNCRPD) mempengaruhi agen di Indonesia khususnya pada anak penyandang disabilitas saat Pandemi COVID-19?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tentu dengan menjawab rumusan masalah yang ada, dimana UNCRPD memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan di Indonesia dalam menangani isu kesenjangan terhadap kehidupan yang layak seorang anak pasca pandemi COVID-19. Terdapat beberapa tujuan yaitu

1. Mendapatkan gambaran dan analisis mengenai implementasi UNCRPD di Indonesia melalui berbagai macam agen.
2. Memberikan gambaran mengenai bagaimana ide mempengaruhi sebuah sistem yang berkaitan anak penyandang disabilitas melalui skala global dan skala lokal.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penulis dapat memberikan wawasan baru mengenai fenomena internasional yang diimplementasikan secara domestik terhadap kesenjangan dan hak anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia. Upaya tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi Indonesia dalam memenuhi kepentingan Internasional serta bagaimana konvensi internasional mempengaruhi kebijakan domestik. Penelitian ini juga dapat membantu pembaca dalam memahami hak anak penyandang disabilitas pada hubungan internasional yang dilanda dengan kesenjangan serta isu-isu setempat

## 1.5 Sitematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian yang pada setiap bagian akan membahas mengenai struktur besar dari penelitian ini. Pada bab pertama, penulis memberikan sebuah gambaran latar belakang terhadap bagaimana anak dipandang lemah dan menjelaskan bagaimana sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh seorang anak dinormalisasikan, dan memberikan dampak terhadap setiap agen. Bab ini berisi mengenai isu anak penyandang disabilitas dan memberikan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini.

Bab kedua, penulis melakukan tinjauan pustaka serta memberikan gambaran besar terhadap teori serta konsep yang akan digunakan pada penelitian ini. Bab ini akan membantu penulis dalam penggunaan teori dan konsep untuk melakukan analisis dari implementasi UNCRC di Indonesia pada anak penyandang disabilitas masa pandemi COVID-19.

Bab ketiga membahas mengenai teori yang akan digunakan dalam melakukan penelusuran pada penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan pendekatan ilmiah, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan inti dari penelitian ini, dimana penulis memberikan analisis terhadap judul yang sudah dipilih. Analisis tersebut terbagi menjadi 5 sub bab dengan penjelasan masing-masing.

Bab lima menjelaskan saran dan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Berisi mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk kedepannya dan memberikan masukan kepada agen terkait terhadap efektivitas dari implementasi UNCRC di Indonesia pada anak penyandang disabilitas.